



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
Jl. Permata, No. 6, Kembangan, Kebomas,
Gresik
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERKARA
CATATAN PERKARA YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 165/Pid.C/2024/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HESIM
Tempat lahir : Probolinggo
Tanggal lahir : 1 Juli 1955
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan RT 008 RW 003 Ds. Boto Kec. Lumbang Kab. Probolinggo
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Susunan Persidangan:

Etri Widayati, S.H., M.H......Hakim;

Muhlis, S.H, M.H......Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Gresik, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. Nomor BP/298/XI/2024;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **AQYBELL dan THORIQ**
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara HESIM;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **AQYBELL dan THORIQ** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 9 dan 10 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HESIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual minuman keras tanpa ijin**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Terdakwa
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 2 (dua) botol bir bintang
 - 2 (dua) botol guines
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah catatan perkara pada hari ini Kamis tanggal 21 November 2024, oleh **Etri Widayati, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan catatan perkara mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhlis, S.H., M.H.

Etri Widayati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)